



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MASRIL K, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Indah 2 Blok A No. 31 RT.07/RW.01, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 9 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN. Btm, tanggal 17 Maret 2021 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 2171090608710002, tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN CAPIL KOTA BATAM;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama YULIANIS, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.320/01/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang dibawah umur bernama :
 - Deka Yulindra Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 19 November 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 448/005/KI-CS-BTM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18501/Dis/ K1-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam

- Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6/016/K1-CS-BTM/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-04032021-0012 tertanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
- Bahwa sebelum Isteri Pemohon meninggal dunia pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374;
- Bahwa pemohon dan anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut bermaksud akan menjual 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan terletak di Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374;
- Yang mana uangnya nanti untuk Pemohon dijadikan modal usaha di kampung bersama anak pemohon serta untuk membiayai sekolah anak pemohon nantinya;
- Bahwa anak pemohon yang bernama :
 - Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18501/Dis/ K1-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam
 - Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6/016/K1-CS-BTM/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam

Masih di bawah umur, maka pemohon selaku orangtuanya adalah sebagai wali dari anak pemohon di bawah umur tersebut.

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa apabila bangunan tersebut telah terjual pemohon akan jadikan modal usaha di kampung bersama anak pemohon serta untuk membiayai sekolah anak pemohon nantinya;

- Bahwa pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut, untuk menjual hak atas bangunan dan tanah tersebut, pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, kiranya sudilah Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam memanggil pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya, dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan Pemohon Masril K adalah wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama :
 - Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18501/Dis/ K1-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam;
 - Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6/016/K1-CS-BTM/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam;
3. Memberi izin kepada Pemohon Masril K, untuk diri sendiri dan bertindak selaku Wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur bernama :
 - Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18501/Dis/ K1-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam
 - Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6/016/K1-CS-BTM/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan Catatan Sipil Kota Batam;untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada 14/12/2021. Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171090608710002, tanggal 25 Juli 2013, atas nama MASRIL K, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171097008740001, tanggal 2 Agustus 2012, atas nama YULIANIS, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 18 April 2018, atas nama MASRIL K, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 320/91/VI/1995, atas nama MASRIL K dan YULIANIS, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2171-KM-04032021-0012, tanggal 4 Maret 2021, atas nama YULIANIS, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 18501/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 31 Desember 2010, atas nama MUHAMMAD SABDA KHATAMI PUTRA, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6/016/KI-CS-BTM/2012, tanggal 29 Maret 2012, atas nama MUHAMMAD ZIQRA ARBA'IN, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akta Jual Beli, Nomor 186/2013, diberi tanda P- 9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, No 6374, tanggal 7 Desember 2011, diberi tanda P- 10;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-10 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jodi Marlis :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YULIANIS ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1.Deka Yulindra Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 19 November 1996, 2. Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 3. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah Isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020, anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya ;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
 - Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan isterinya telah membeli 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374;
 - Bahwa Isteri Pemohon bernama : YULIANIS telah meninggal dunia di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 23 Juli 2020 , sebagaimana Kutipan Akta Kematian ;
 - Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Kamini :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YULIANIS ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1.Deka Yulindra Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 19 November 1996, 2. Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 3. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020, anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan isterinya telah membeli 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama : YULIANIS telah meninggal dunia di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 23 Juli 2020 , sebagaimana Kutipan Akta Kematian ;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa, Khusus untuk menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah YULIANIS yang telah meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 23 Juli 2020 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu 1. Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 2. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah YULIANIS (Isteri Pemohon) ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374? ;

4. Apakah benar, maksud Pemohon menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah YULIANIS yang telah meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 23 Juli 2020 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama YULIANIS ;
- Bahwa ternyata, Isteri Pemohon yang bernama YULIANIS tersebut telah meninggal dunia di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah YULIANIS yang telah meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 23 Juli 2020;

- Ad. 2. Apakah Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu 1. Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 2. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-7 dan P-8 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah YULIANIS, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Deka Yulindra Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 19 November 1996, 2. Muhammad Sabda Khatami Putra,

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 3. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012 dan 2 (dua) masih dibawah umur bernama 1. Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 2. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu 1. Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 2. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012 adalah ibu kandung mereka, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ayah kandung dari 2 (dua) orang anak tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah YULIANIS (Isteri Pemohon) ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan P-10, yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah YULIANIS, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374;
- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhumah YULIANIS (Isteri Pemohon) ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374 dan anak-anaknya ;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt.P/2021/PN. Btm. Pemohon menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-10 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah YULIANIS, Pemohon telah dikaruniai (tiga) orang anak yaitu 1. Deka Yulindra Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 19 November 1996, 2. Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 3. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012;
- Bahwa ternyata, 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya ;
- Bahwa ternyata, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya tersebut selama ini tinggal di rumahnya di Bengkong Indah 2 Blok A No. 31 RT.07/RW.01, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk modal usaha, serta biaya pendidikan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374 ;

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdara serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon tersebut mewakili dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : 1. Muhammad Sabda Khatami Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2002 dan 2. Muhammad Ziqra Arba'in, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2012, KHUSUS untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di : Komplek Perum. Citra Indomas II Blok C2 No. 15 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan hak guna bangunan No. 6374;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : Heli Agustuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heli Agustuti, S.H.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN. Btm.